

Ditulis oleh a_quu_a
Kamis, 23 May 2013 14:15 -

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan (semua dokumen ditunjukkan aslinya) :

1. Bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas melampirkan :

-
- Fotocopy KITAS;
- Asli SKTT;

1. Bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap melampirkan :

-
- Fotocopy KITAP;
- Asli KK dan asli KTP;

1. Fotocopy Passport;
2. Fotocopy Buku Pengawasan Orang Asing;
3. Surat Keterangan Sponsor
4. Foto 2x3 berwarna 2 lembar

Surat Ket. Pndh Keluar Kota Sby (Pndh dlm Wil. NKRI) bagi OA TAS/TAP(Form F-1.58)

Ditulis oleh a_quu_a
Kamis, 23 May 2013 14:15 -

RT & RW

1. RT & RW asal membuat Surat Pengantar Pindah ke Luar Kota (bagi Orang Asing yang memiliki

Kelurahan

1. Mencatat dalam buku BK-1.01 (Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Penduduk)
2. Lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada halaman Surat Pengantar dari RT & RW

Kecamatan

1. Camat mencatat dalam buku BK-1.04 (Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Penduduk)
2. Camat mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada halaman belakang Surat Pengantar dan

Dispendukcapi

1. Verifikasi berkas :

-

- Bagi Orang Asing yang memiliki KITAS, petugas mencabut asli SKTT-nya;
- Bagi Orang Asing yang memiliki KITAP, petugas mencabut asli KK dan KTP-nya;

1. Petugas melakukan perekaman pindah di database;
2. Kepada Dinas menerbitkan form F1-58 lembar 1, 2, 3 dan membubuhkan tanda tangan di lembar

Ditulis oleh a_quu_a
Kamis, 23 May 2013 14:15 -

Paling Lambat

7 Hari Kerja

Retribusi

:

Rp.

0,-

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

-

Hari Kerja

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

Surat Ket. Pndh Keluar Kota Sby (Pndh dlm Wil. NKRI) bagi OA TAS/TAP(Form F-1.58)

Ditulis oleh a_quu_a
Kamis, 23 May 2013 14:15 -

:

Rp.

0,-